BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menegaskan bahwa “setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraanya” Namun jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana, maka setiap penduduk berhak mempunyai hak memperoleh ganti rugi dan pemulihan hak nama baik sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penerbitan akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dapat memberikan perlindungan hukum berupa akta kelahiran yang dibuat berdasarkan azas domisili, setelah orang tua membatalkan kewarganegaraan lainnya.

3. Upaya agar adanya kepastian hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraanya yang memiliki akta kelahiran ganda adalah orang tua dari anak harus mencabut kewarganegaraan anak di negara lain, dan kemudian mengurus kembali kewarganegaraan anaknya ke indonesia.

B. Saran.

1. Disaran kepada orang tua anak dalam hal pembuatan akta kelahiran untuk mengajukan data dengan sebenar-benarnya, karena jika ada pemalsuan keterangan dan data maka anak tersebut dapat hilang kewarganegaraannya.
2. Disarankan kepada Keuchik Gampong dalam mengeluarkan data surat dasar sebagai syarat pengurusan akta kelahiran anak yang sesuai, supaya mencegah adanya manipulasi data.
3. Disarankan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur, untuk lebih teliti dalam hal melakukan verifikasi kebenaran data, supaya adanya kepastian hukum.